

**JAMINAN SUAMI DALAM MASA IDDAH BERKENAAN  
DENGAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA THALAQ  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M A H R U S**  
**NIM : 0374/FH/1999**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
2003**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bila perceraian terjadi maka berlaku masa iddah, dalam prakteknya di lokasi penelitian bila terjadi perceraian maka dianggap segala hubungan akan berhenti sampai di situ sehingga tanggung jawab mereka khususnya duda dalam memberikan jaminan sebagian besar tidak dapat terlaksana.
2. dalam kenyataan yang menjadi faktor penyebab sehingga jaminan pada masa iddah dapat atau tidak dapat terlaksana adalah karena pasangan tersebut mempunyai anak serta kesadaran hukum dari para duda tentang keberadaan jaminan pada masa iddah, selain tersebut di atas terdapat faktor lain yaitu kurangnya pengetahuan akan hukum dan faktor ekonomi.